

**METODE TELEPON SAHABAT ANAK (TESA 129) DALAM
MENANGANI KASUS KEKERASAN ANAK DI PUSAT
PELAYAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA)
”REKSO DYAH UTAMI (RDU)”
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu**

Disusun Oleh

**DESY MIFTAHUL JANNAH
NIM : 06230020**

PEMBIMBING:

Drs. Zainudin, M.Ag

NIP: 19660827 199903 1 001

**PRODI KESEJAHTERAAN SOSIAL
JURUSAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Saudari Desy Miftahul Jannah

Lam : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Desy Miftahul Jannah

NIM : 06230020

Judul Skripsi : Metode Telepon Sahabat Anak (TESA 129) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami (RDU)" Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas dakwah jurusan/program studi pengembangan masyarakat islam/kessos UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu sosial islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr wb

Yogyakarta, 05 Februari 2011

Pembimbing

Drs. Zainudin, M. Ag

NIP. 19660827 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274)
552230 Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/421/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**METODE TELEPON SAHABAT ANAK (TESA 129)
DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN ANAK
DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA)
REKSO DYAH UTAMI (RDU) YOGYAKARTA**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Desy Miftahul Jannah
Nomor Induk Mahasiswa : 06230020
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 28 Februari 2011
Nilai Munaqasyah : **B (tujuh puluh tujuh koma tiga)**

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH


Pembimbing


Drs. H. Zainudin, M.Ag.
NIP. 19660827 198503 1 003


Penguji I


Drs. H. Afif Rifai, MS
NIP 19580807 198503 1 003

Penguji II


Abidah Muflihah, M.Si.
NIP. 19770317 200604 2 00

Yogyakarta, 16 Maret 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
Dekan


Prof. Dr. H. M. Sahri Ghazali, MA
NIP. 19560128 198503 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desy Miftahul Jannah
NIM : 06230020
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu Perguruan Tinggi dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 07 Maret 2011

Saya yang menyatakan,



Desy Miftahul Jannah
NIM: 06230020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desy Miftahul Jannah
NIM : 06230020
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: saya tidak akan menuntut kepada pihak Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu saya), seandainya suatu hari saya nanti, terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut dalam penggunaan jilbab.

Demikian pernyataan ini saya buat sengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 07 Maret 2011



Saya yang menyatakan,


Desy Miftahul Jannah
NIM: 06230020

PERSEMBAHAN

Tiada kabahagiaan yang paling mendalam selain menyelesaikan tugas dengan mempersembahkan

sebuah skripsi kepada:

Ayahanda Endang Syamsuddin

Ibunda Farida

Saudara-saudariku dan keluargaku

yang sangat menyayangiku

Kakak tercinta "Agus Moriyadi"

Yang telah banyak membantu dan mensupportku

Sehingga aku bisa mengenal arti hidup dan cinta yang sesungguhnya

Almamaterku Kampus UIN Sunan Kalijaga,

Kampus Putih, Kampus Perlawanan

Terima kasih atas pembentukan prosesnya.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

Orang yang sukses adalah orang yang berani berproses
Orang yang sukses adalah orang yang tidak mengenal lelah
Orang yang menang adalah orang yang berfikir bahwa ia bisa menang

Ketika engkau mengalami hambatan atau kegagalan
dalam sebuah perjalanan,
maka yakinlah akan ada titik terang yang dijanjikan Tuhan
bagimu untuk mendapatkan keberhasilan.

(Desy Miftahul Jannah)

ABSTRAKSI

TESA 129 merupakan kependekan dari TELEPON SAHABAT ANAK 129. TESA 129 adalah layanan telepon bebas pulsa lokal melalui telepon rumah atau kantor, untuk anak yang membutuhkan perlindungan atau yang berada dalam kondisi darurat, maupun bagi anak yang membutuhkan layanan konseling. Sehingga anak yang mengalami kekerasan lebih mudah untuk menceritakan masalahnya.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Apa bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang di tangani Telepon Sahabat Anak 129 di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)”?. Dan bagaimana metode Telepon Sahabat Anak 129 di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)”, dalam menangani kekerasan terhadap anak?

Metode yang digunakan ialah metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Kerangka teori yang penulis gunakan yaitu, model pelayanan social bagi anak yang meliputi tiga level yaitu: mikro, mezzo, dan makro.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang ditangani oleh TESA 129 antara lain: kekerasan anak secara fisik, kekerasan anak secara psikis, kekerasan anak secara seksual, kekerasan anak secara sosial. Adapun metode penanganan terhadap kekerasan yang digunakan oleh TESA 129 itu sendiri yaitu dengan menggunakan dua metode: pertama, metode internal, yaitu dengan cara memberikan pelayanan telekonseling. Kedua, metode eksternal, yaitu bekerjasama dengan lembaga terkait.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Setelah melalui proses yang sangat panjang akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Metode Telepon Sahabat Anak (TESA 129) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami” di Yogyakarta.”

Penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka purna tugas yang merupakan salah satu syarat pada jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam pada Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Bahri Ghozali, MA. Selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

2. Bapak Drs. Zainuddin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang cepat dan tanggap dalam membantu memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dakwah khususnya Dosen Pengembangan Masyarakat Islam beserta jajarannya yang telah memberikan proses dengan kemudahan-kemudahan berupa bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah dengan sabar menanti kelulusan ananda dan tak lupa dukungan materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi ananda, selalu terpanjat do'a, ridho dan kasih sayangnya. Semoga Allah dapat memberikan kekuatan kepada ananda agar dapat membalas segala jasa serta doa yang telah diberikan.
5. Kakak-adeku tercinta Wilda Halimatus Sya'diah, Rini Afriani Badriah, Eva Purnamasari, Putri Rahmayanti Zulya, Oki saputra dan Ismaya yang menjadi inspirasi terbesar dalam penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya.
6. Kakek-Nenek tercinta dan Keluarga tercinta, dukungan morilnya akan selalu diingat selamanya. ...Love U All...

7. Tuk yang tercinta bang Adhye yang telah membawa perasaan ini menjadi sebuah motivasi yang tak ternilai harganya, makasih bang untuk semua dukungan yang telah abang berikan selama ini.
8. Teman-teman kos dan sepermainan semuanya, Yuyun, Era, dll. Thanks banget atas dukungannya, karena sampai kapanpun kalian tetap yang terbaik.
9. Teman-teman PMI angkatan 2006, makasih atas kebersamaannya selama ini dan manfaatkanlah ijazah SI dari kristalisasi selama ini.
10. Yang terahir kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.

Mudah-mudahan segala yang diberikan menjadi amal shaleh dan diterima disisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 5 Februari 2011

Penyusun

Desy Miftahul Jannah
NIM 06230020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAM PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN KEASLIAN	iv
ABSTRAKSI	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Kerangka Teori	19
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Pembahasan	34

BAB II. GAMBARAN UMUM P2TPA DAN TESA 129	36
A. GAMBARAN UMUM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) “REKSO DYAH UTAMI (RDU)”	36
a. Letak dan Keadaan Geograis	36
b. Visi dan Misi	38
c. Tujuan	39
d. Program dan Aktifitas Lembaga	40
e. Pendanaan dan Jaringan	41
f. Prinsip Pelayanan	44
g. Tugas dan Layanan Pengelola, Konselor, dan Pengasuh	45
h. Kriteria Konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)”	49
i. Sasaran dan Ruang Lingkup	50
B. SISTEM PELAYANAN TELEPON SAHABAT ANAK (TESA 129) DALAM MENANGANI KEKEKRASAN TERHADAP ANAK	51
a. Latar Belakang Telepon Sahabat	51
b. Struktur Organisasi Telepon Sahabat Anak (Tesa 129).....	53
c. Tujuan Telepon Sahabat Anak (TESA 129)	53
d. Penggunaan Layanan TESA 129	54
e. Fungsi Pelayanan Telepon Sahabat Anak (TESA 129)	55

f. Sarana dan Prasarana	56
g. Prinsip-prinsip Pelayanan Telepon Sahabat Anak (TESA 129)	57
h. Standar Layanan	59
BAB III. METODE TELEPON SAHABAT ANAK (TESA 19) DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) ”REKSO DYAH UTAMI (RDU)” YOGYAKARTA	64
A. Bentuk-bentuk Kekerasan Anak Yang Ditangani TESA	65
B. Metode Penanganan	83
C. Analisis.....	89
BAB IV. PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebuah judul penelitian, bahkan satu kata yang terangkai dalam sebuah judul penelitian, acap kali tidak sekedar memiliki makna tunggal, melainkan mempunyai makna ganda atau majemuk. Hal ini tentu saja membuka ruang bagi terjadinya multi-tafsir, untuk tidak mengatakan kesimpangsiuran pemahaman terhadap maksud judul penelitian, maka perlu ditegaskan rumusan yang pasti tentang pengertian judul.

Dalam penegasan judul ini, pertama-tama dijelaskan pengertian istilah-istilah yang terangkai dalam judul penelitian, yang meliputi tiga istilah kunci yang terangkai dan membentuk kesatuan judul, selanjutnya dirumuskan pengertian judul secara keseluruhan.

1. Metode Telepon Sahabat Anak 129

Metode berasal dari Bahasa Yunani "*Methodos*" yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi

sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Telepon Sahabat Anak (TESA 129) adalah suatu bentuk layanan perlindungan anak berupa akses telepon bebas pulsa lokal (telepon rumah/kantor) dengan nomor 129, untuk anak yang membutuhkan perlindungan atau berada dalam situasi darurat maupun anak yang membutuhkan layanan konseling.¹

2. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)”

Rekso Dyah Utami merupakan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, yang mendasarkan agenda-agenda kegiatannya pada visi dan misi yaitu kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

3. Kasus Kekerasan Anak

Kekerasan adalah perilaku yang tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kekerasan anak meliputi berbagai macam bentuk

¹ Departemen Komunikasi dan Informatika, *Pedoman Penyelenggaraan Layanan Telepon Sahabat anak (TESA) 129*, (Jakarta: Depkominfo, 2077), hlm. 9.

tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.

Kekerasan terhadap anak bisa juga diartikan tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali dan kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.²

B. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta konvensi PBB tentang Hak Anak.³

² Abu Huraerah, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2007), hlm. 43.

³ Departemen Komunikasi dan Informatika, *Pedoman Penyelenggaraan Layanan Telepon Sahabat anak (TESA) 129*, (Jakarta: Depkominfo, 2007), hlm. 1.

Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur berbagai hal-hal yang berhubungan dengan Hak Anak. Konvensi Hak Anak mendefinisikan “anak” secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Hak Asasi Anak sangat penting karena anak mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang berhubungan dengan situasinya sebagai anak yang rentan, tergantung dan berkembang.

Pada saat ini kita sedang menghadapi permasalahan besar tentang anak, bukan saja dalam jumlah tetapi juga karena permasalahan yang semakin kompleks. Dahulu kita mengalami permasalahan anak hanya berkisar pada keterlantaran yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, sedangkan kebutuhan yang bersifat mental spiritual dan sosial masih dapat dipenuhi oleh orang tua atau masyarakat di lingkungannya. Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi terutama adanya arus globalisasi yang selalu membawa dampak positif disertai akibat negatif, permasalahan anak saat ini telah menjadi begitu kompleks dan rumit.

Kekerasan terhadap anak tidaklah selalu berbentuk kekerasan fisik semata, seperti pemukulan dan penganiayaan, tetapi juga bentuk kekerasan ekonomi dan

psikologi. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 2 ayat (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut:

“anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. anak berhak terhadap perlindungan-perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selain itu juga anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan

kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian

bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Anak yang tidak

mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau

badan. Sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi “ fakir miskin dan anak

terlantar dipelihara oleh negara”.

Dalam al-Qur’an telah dijelaskan bahwa pemeliharaan anak adalah

tanggung jawab kedua orang tuanya sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 6:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan:.

Ayat tersebut menegaskan bahwa fungsi dan tanggung jawab orang tua

terhadap anaknya pada hakekatnya ada dua macam, yaitu orang tua sebagai

pengayom dan pendidikan. Islam sendiri merupakan suatu agama yang membenci

tindak kekerasan apalagi sampai membunuhnya. Dalam surat Al-Isra' ayat 31, yang artinya:

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan masalah sosial yang serius,

tetapi kurang mendapatkan tanggapan yang memadai. Di samping disebabkan karena memiliki ruang lingkup yang relatif personal, juga dianggap bahwa memperlakukan anak sekehendak orang tuanya dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Akhirnya sering kali anak memendam perasaan itu sendiri.⁴

Kekerasan terhadap anak sampai sekarang masih terus berlangsung. Realitas semacam ini sering ditemukan dalam pemberitaan media masa (cetak dan elektronik). Walaupun masalah ini bukan atau belum dianggap sebagai masalah publik, akan tetapi masalah ini sudah menjadi hal yang biasa dalam struktur masyarakat. Tingkahlaku penyimpangan macam ini mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan. Kekerasan yang terjadi pada anak-anak merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus segera dihapus.

⁴ Irwansyah, *Kekerasan Terhadap Anak (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, skripsi tidak dipublikasikan, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007), hlm.

Kekerasan terhadap anak bisa muncul, karena tindak kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rumah tangga dan masyarakat dan kurang adanya kontrol sosial dalam masyarakat karena kurang mendetailnya peraturan tentang batasan kekerasan. Kekerasan terhadap anak bukanlah fenomena kriminal semata, melainkan terkait dengan persoalan hukum, etika-moral, kesehatan, sosial budaya, politik dan latar belakang seseorang. Kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga itu adalah perempuan, pembantu rumah tangga dan anak-anak. Tetapi dalam pembahasan skripsi ini penyusun membatasi pembahasan dalam lingkup kekerasan yang terjadi pada anak-anak.

Tindak kekerasan ini terjadi hampir disetiap ranah kehidupan, baik dalam keluarga, lingkungan masyarakat, di kota dan di desa, dan anak yang menjadi korban kekerasan ini mayoritas berasal dari keluarga miskin yang hidupnya terlantar dan nasibnya tidak menentu dan hanya sebagian kecil saja yang berasal dari keluarga berada. Di samping itu tindak kekerasan biasanya menimpa anak-anak yang bermasalah, tetapi bukan berarti bahwa kekerasan semacam ini tidak menimpa anak baik-baik, karena demikian variatifnya anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

Fenomena kekerasan ini menjadi sangat menarik karena banyak mendapat sorotan dan komentar dari berbagai pihak yang mencoba untuk menganalisis akar

permasalahan kenapa fenomena itu bisa terjadi. Berbagai perspektif dimunculkan mulai dari psikologis, gender, sosial, budaya ataupun hukum. Tindak kekerasan terhadap anak ini terjadi disebabkan karena norma-norma sosial yang terjadi dalam masyarakat, dimana belum adanya kontrol sosial terhadap kekerasan ini.

Peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara mendetail membahas tentang tindak kekerasan terhadap anak. Peraturan yang ada hanya sebatas mengatur tentang perlindungan terhadap anak, kesejahteraan anak tanpa mencantumkan atau menentukan batasan-batasan kekerasan terhadap anak itu sendiri. Kurangnya perhatian dari para pihak terkait dalam hal ini adalah pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab semakin meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak, serta masih banyak lagi faktor lainnya yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan.

Namun yang tidak kalah pentingnya disamping melihat sebab-sebab kekerasan itu adalah bahwa praktek kekerasan ini menjadi implikasi negatif terhadap anak yang menjadi korban pada khususnya dan secara umum bagi para pihak yang menyaksikannya. Kekerasan yang dialami oleh anak ini secara tidak langsung merupakan bentuk kematian secara perlahan-lahan baik secara fisik maupun mental, seperti luka badan, kelainan syaraf, perasaan rendah diri dan sikap

agresif pada diri anak akan menghasilkan generasi yang menyukai kekerasan sebagai suatu alat dan metode untuk menyelesaikan dan mencapai sesuatu.

Dampak dari kekerasan ini selain berjangka pendek juga berjangka panjang, dan apabila kekerasan ini dibiarkan terjadi akan dapat memunculkan budaya kekerasan yang pada akhirnya kekerasan tidak lagi dianggap sebagai kekerasan.⁵ Dan dampak lain yang tidak kalah memprihatinkan adalah bahwa kekerasan akan berakibat pada merosotnya derajat kemanusiaan dari kedudukan yang sangat mulia ke posisi yang paling rendah.

Selain berakibat pada diri anak juga akan berakibat pada pelakunya dalam hal ini adalah orang tua. Orang tua sebagai pelaku akan dikenai sanksi pidana karena telah melakukan sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan orang lain (Pasal 342-343 dan Pasal 351 ayat (1-4) KUHP, dan juga bisa dikenai sanksi perdata yang diakibatkan perlakuan yang buruk terhadap anak-anaknya yang dalam hal ini orang tua dicabut kekuasaannya terhadap anak (Pasal 319 KUHP dan Pasal 49 UU Nomor 1 Th 1974).

Romli Atmasasmit menyatakan bahwa kekerasan yang menimpa pada diri anak merupakan bentuk kekerasan yang paling sering terjadi.⁶ Bahkan sudah

⁵ Paul B. Horton dan Cheeter L. Hunt, *Sosiologi*, hlm. 297.

⁶ Romli Atmasamita, *Paradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 165.

dianggap sebagai suatu alat yang cukup efektif dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam mencapai tujuan yang di inginkan.

Penyakit semacam ini menurut Alvin Toffler merupakan ciri dari masyarakat yang mengalami perubahan dari masyarakat yang mengalami perubahan agraris menuju masyarakat industri yang berakibat hilangnya fungsi keluarga dalam lingkungan masyarakat. Hal ini berarti bahwa keluarga merupakan tempat bernaung yang teduh bagi setiap anak termasuk anggota keluarga yang rusak oleh kerasnya kehidupan diluar. Dalam keadaan gersang akan kasih sayang seperti ini keluarga bukan lagi merupakan syurga bagi para anggotanya, melainkan telah menjadi neraka yang sangat mengerikan.

Pada banyak kasus kekerasan, korban mengalami kesulitan untuk menceritakan masalahnya atau meminta pertolongan, sehingga mereka menyembunyikan masalahnya. Banyak kasus yang jika diceritakan dikhawatirkan dapat mencemarkan nama baiknya atau keluarganya. Meskipun kasusnya sudah teridentifikasi, proses penyelidikan dan peradilan sering sangat terlambat. Kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak bisa disebabkan oleh faktor interanl maupun struktural, yaitu:⁷

⁷ Abu Huraerah, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2007), hlm. 61.

1. Penolakan korban sendiri. Korban tidak melaporkannya karena takut akan akibat yang diterimanya kelak baik dari sipelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib).
2. Manipulasi pelaku. Pelaku yang umumnya orang lebih besar dan dewasa sering menolak tuduhan bahwa mereka adalah pelakunya. Strategi yang digunakan adalah pelaku menuduh anak melakukan kebohongan.
3. Keluarga yang mengalami kasus menganggap bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.
4. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga tidak patut dicampuri oleh masyarakat.
5. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan, khususnya pada kasus *sexual abuse*, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.
6. Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam pelayanan lembaga adalah telepon yang berguna untuk mempermudah dan mempercepat orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Sebagai mana yang telah dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Tentang Anak

(P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” yaitu program TESA 129 (telepon sahabat anak).

Telepon Sahabat Anak (TESA 129) adalah salah satu layanan masyarakat yang berupaya memberikan perlindungan kepada anak (laki-laki dan perempuan) dari tindakan kekerasan fisik, psikis, mental dan seksual yang memerlukan perlindungan khusus lainnya, serta perlakuan diskriminatif baik gender, suku, ras, agama, sosial ekonomi, melalui akses telpon gratis ke nomor telepon 129.⁸

Ada pun ketertarikan penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam terkait dengan kekerasan anak yang ditangani Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129), sebagai berikut: Pertama, ingin mengetahui bentuk-bentuk kekerasan anak yang ditangani Telepon Sahabat Anak 129 (TESA) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” di Yogyakarta dari tahun 2008-2010. Kedua, ingin mengetahui bagaimana tata kelola Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)”. Selain itu penulis sangat tertarik dengan Program Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129) ini karena Layanan Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129) mempunyai banyak manfaat, selain untuk konseling Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129) juga memberikan informasi

⁸ Departemen Komunikasi dan Informasi, *Pedoman Penyelenggaraan Layanan Telepon Sahabat anak (TESA) 129*, Jakarta: Depkominfo, 2077), hlm. 3.

kepada masyarakat sebagai upaya *preventif* dalam mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak, serta para orang tua dapat mengetahui perkembangan psikologi anak.

Telepon Sahabat Anak (TESA 129) juga merupakan suatu bentuk layanan perlindungan anak berupa akses telepon bebas pulsa lokal (telepon rumah/kantor) dengan nomor 129, untuk anak yang membutuhkan perlindungan atau berada dalam situasi darurat maupun anak yang membutuhkan layanan konseling. Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129) merupakan pelayanan yang bersifat lokal mandiri namun terkoordinir secara nasional dimana sumber daya pendukungnya melibatkan berbagai pihak yang mengukuhkan komitmen mereka dalam sebuah kesepakatan tertulis. Telepon Sahabat Anak (TESA 129) mempunyai tujuan yaitu melindungi dan membantu anak yang membutuhkan perlindungan dan anak yang mengalami masalah darurat serta memastikan adanya akses untuk mendapatkan pelayanan berkualitas yang dapat mendukung tumbuh kembang anak secara wajar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar pembahasan ini tidak melebar maka perlu adanya pembatasan dan perumusan masalah. Adapun persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apa bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang di tangani Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)”?
2. Bagaimana metode Telepon Sahabat Anak 129 (TESA) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)”, dalam menangani kekerasan terhadap anak?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan anak yang ditangani Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)”, dari tahun 2008 sampai 2010.

- b. Untuk mengetahui metode Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)”, dalam menangani kekerasan terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teori: Penelitian ini di harapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan manfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta wawasan dan pengetahuan ilmu Pengetahuan Masyarakat Islam khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial.
- b. Secara Praktis: Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” dalam upayanya meningkatkan kualitas pelayanan kepada korban kekerasan terhadap anak.

E. Kajian Pustaka

Secara umum buku-buku, tulisan-tulisan atau komentar yang membahas tentang kekerasan sudah banyak hadir khususnya mengenai kekerasan suami terhadap istri, begitupula kekerasan yang dilakukan oleh orang muda terhadap yang lebih muda khususnya anak-anak. Tetapi tulisan yang memuat secara

komprehensif dan spesifik tentang metode Telepon Sahabat Anak (TESA 129) dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak belum pernah saya dapatkan.

Adapun buku-buku yang menyinggung tentang persoalan kekerasan anak adalah Sosiologi, yaitu yang ditulis oleh Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, dalam tulisan ini hanya disinggung sedikit tentang pelaku dan korban kekerasan, yang pada umumnya adalah keluarga kelas bawah dan terjadi pada anak-anak bermasalah tanpa ada keterangan yang memadai. Buku ini juga menyebutkan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dalam keluarga biasanya dilakukan oleh orang tua yang pada waktu kecil atau masih muda dan belum dewasa sudah mengalami tindak kekerasan.

Mif Baihaqi dalam bukunya yang berjudul Anak Indonesia Teraniaya, mengkodifikasikan fenomena tentang kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua yang dianalisis oleh Jalaluddin Rahmat dalam perspektif psikologis dan sosiologis. Buku tersebut memuat secara mendetail tentang berbagai macam bentuk kekerasan yang dialami oleh anak-anak Indonesia, tidak terkecuali kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya baik secara sengaja atau tidak. Dari fakta-fakta tersebut kemudian Jalaluddin Rahmat menganalisis

secara singkat tindak kekerasan terhadap anak-anak dari perspektif sosiologi dan psikologi.⁹

Selain buku-buku di atas juga banyak penelitian berbentuk skripsi yang membahas tentang kekerasan, diantaranya “Strategi Islam dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan”. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Orang tua Terhadap Anak dalam Keluarga”. Kesimpulan terakhirnya ia juga menyebutkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam keluarga harus diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya. Hanifatatus Sa’diyah dalam skripsinya juga membahas tentang penyiksaan anak dalam keluarga. Dalam skripsi ini dibahas tentang pandangan hukum Islam dan HAM tentang penyiksaan anak dalam keluarga.

Selanjutnya dalam skripsi Any Nuranisah dengan judul “Sanksi Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”. Dalam skripsi ini Any Nuranisah hanya membicarakan tentang sanksi pidana pada penganiayaan saja, padahal kekerasan anak tidak hanya berbentuk penganiayaan saja, akan tetapi bias digolongkan dalam dua bentuk yaitu kekerasan fisik dan non fisik. Berbicara anak di Indonesia telah ada undang-undang yang melindunginya dari berbagai bentuk kekerasan dan haknya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

⁹ Mif Baihaqi, *Anak Indonesia Teraniaya*, cet.ke-2 (Bandung: Remaja Rosydakarya, 1999), hlm. Xxxi.

Skripsi Sana Ulaili yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga”. Dalam skripsinya Sana Ulaili mengkaji masalah tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam keluarga khususnya yang dilakukan oleh orang tua dalam pembahasan hukum Islam.

Karya lain dalam bentuk skripsi yang berhasil penyusun telaah adalah “Sanksi Pidana Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002” karya Sofwan. Dalam tulisannya, saudara Sofwan hanya memaparkan masalah sanksi pidana terhadap tindak kekerasan yang terjadi pada anak berdasarkan hukum Islam dan UU No.23 tahun 2002.

Serta penelitian yang mengangkat tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah penelitian saudara Wiwik Sartini, yang judul skripsinya tentang Pelayanan “Rekso Dyah Utami” Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini juga membahas tentang penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Tentang Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” dan bentuk pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Tentang Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dari beberapa buku di atas dan karya ilmiah yang telah disebutkan di atas, belum ada yang membahas tentang tinjauan kekerasan pada anak dalam keluarga, khususnya studi penanganan kasus yang terlapor di Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129) “Rekso Dyah Utami”. Oleh karena itu permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, yaitu bahwa penelitian ini lebih menekankan pada penangan kasus kasus yang terlapor di Telepon Sahabat Anak 129 (TESA). Dengan penelitian ini yang terlapor di Telepon Sahabat Anak 129 (TESA). Diharapkan penelitian ini mampu memberi kontribusi baik untuk lingkungan akademik maupun lembaga terkait.

F. Kerangka Teori

Terminologi kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain”.¹⁰ Pasal 89 KUHP memberikan batasan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap pasal ini bahwa “melakukan

¹⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm 485.

kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, menyepak, menendang dan sebagainya.¹¹

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The Sosial prover behavior interded to cause phsyscal, or finansial harm to an individual of goup*" (Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang menyebabkan bahaya atau kerugian secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Ricahard J. Gelles dalam *Encyclopedia Article from Encarta*, mengartika *child abuse* sebagai "*international acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child's basic needs* (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *chil abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak).

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politela,1986), hlm. 98.

Sementara itu, Barker mendefinisikan *child abuse*, yaitu "*the recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parents or others in charge of the child's care*" (Kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak).

Islam sangat melarang kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan orang lain bahkan dalam keadaan apapun bahkan perang sekalipun. Jalan kekerasan sedapat mungkin harus dihindarkan walaupun memang dalam beberapa hal kekerasan tidak dapat dihindarkan, tetapi itupun dilakukan atas pertimbangan etika moral dengan alasan yang dapat dibenarkan syari'.¹²

Menurut Johan Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya terdapat di bawah realisasi potensialnya. Menurut Limas Susantonada beberapa faktor

¹² Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agus Pihartono, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 125.

mengapa mental kekerasan masuk kedalam pelaku kekerasan. Pertama, paradigma “manusia keinginan” melampui “manusia permenungan”. Kedua, penipisan kepekaan terhadap rasa dosa. Ketiga, paradigma “dunia aku” melampui “dunia kebersamaan”. Keempat rendahnya apresiasi terhadap aturan hukum. Kelima, ketidak percayaan.¹³

A. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip oleh Rakhmat dalam Baihaqi (1999: XXV) mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.¹⁴

Sementara Suharto (1997:365-366) mengelompokan *child* menjadi:

- a. *Physical abuse* (kekerasan secara fisik), berupa penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak.
- b. *Psychological abuse* (kekerasan secara psikologis) meliputi penyampaian kata-kata kotor, memperlihatkan buku gambar dan film pornografi pada anak.

¹³ Limas Susanto, *Membangun Mental Nil Kekerasan*, dalam *Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir Kekerasan*, (Malang dan Yogya: Pusat Studi dan Filsafat UMM dan Sinergi Press, 2002), hlm. 328-331.

¹⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 47.

- c. *Sexual abuse* (kekerasan seksual) dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa (gambar, sentuhan, dan sebagainya), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung.
- d. *Social abuse* (kekerasan social) dapat mencakup penelantaran dan eksploitasi anak.

B. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut Suharto (1997:366-367) bahwa kekerasan terhadap anak pada umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

1. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga atau ekonomi yang lemah, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, dan banyak anak.

3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah, dan ibu tidak bisa memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
4. Keluarga yang belum matang secara pendidikan, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak tercapai, anak yang tidak diinginkan.
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan jiwa atau gila.
6. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung melakukan salah anak-anaknya.
7. Kondisi lingkungan sosial buruk, pemukiman kumuh, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, kurangnya pengetahuan hukum.¹⁵

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak meliputi :¹⁶

¹⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 50

¹⁶ Ima Susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Unicef, 2003), hal. 6.

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap anak.

Ketika kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tua korban, maka korban memerlukan perlindungan dari pihak lain. Dalam hal ini peran publik diharapkan mampu melakukan perlindungan tersebut. Perlindungan dalam Islam merupakan bagian dari hadhanah. Di mana hadhanah wajib dilakukan orang tua, walau pelaksanaannya bisa dilimpahkan kepada orang lain. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada kebinasaan.

Dalam kerangka teori ini, peneliti mengambil teori dan mengklasifikasikannya menjadi beberapa point yaitu konsep TESA 129 dan kekerasan anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, dan metode penanganan terhadap anak korban kekerasan.

C. Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan

Pelaksanaan model pertolongan terhadap kasus kekerasan anak dapat dilakukan melalui prosedur atau proses sebagai berikut:¹⁷

- 1) Identifikasi, penelaahan awal terhadap masalah mengenai adanya tindakan kekerasan terhadap anak. Laporan dari masyarakat atau dari profesi lain, seperti polisi, dokter, ahli hukum dapat dijadikan masukan pada tahap ini.
- 2) Investigasi, penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan. Pekerja social dapat melakukan kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan anak atau orang yang diduga sebagai pelaku mengenai tuduhan yang dilaporkan, pengamatan terhadap perilaku anak dan penelaah terhadap kehidupan keluarga.
- 3) Intervensi, Pemberian pertolongan terhadap anak dan atau keluarganya yang dapat berupa bantuan konkrit, bantuan penunjang, atau penyembuhan.
- 4) Terminasi, pengakhiran atau penutupan kasus yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Oleh karena itu, model pelayanan sosial bagi anak secara umum meliputi tiga level yaitu mikro, mezzo, dan makro. Pada model pelayanan mikro, anak

¹⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 163

dijadikan sasaran utama pelayanan. Anak yang mengalami kekerasan segera diberikan pertolongan yang bersifat segera, seperti perawatan medis, konseling atau dalam keadaan yang sangat membahayakan.

Model-model intervensi dalam kesos meliputi tiga level:¹⁸

- a. Level mikro membahas intervensi sosial di tingkat individu, keluarga, dan kelompok kecil. Contohnya, intervensi klinis, konseling.
- b. Level mezzo membahas intervensi sosial di tingkat komunitas, contohnya, konseling keluarga, terapi kelompok.
- c. Level makro membahas intervensi sosial di tingkat masyarakat yang lebih luas. Contohnya, pemberdayaan masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, seperti penjelasan table di bawah ini, yaitu:

¹⁸ Isbandai Rukmianto Adi, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*, (Jakarta: FISIP UI Press, 2005), hlm. 141-145.

Tabel: Model Pelayanan Sosial Bagi Anak

Aras	Fokus Utama	Strategi/Program
Model A: Mikro	Anak	Intervensi klinis, k onseling, perawatan medis, pemisahan, dukungan sosial
Model B : Mezo	Keluarga (orang tua), kelompok (kelompok bermain), <i>Significant Others</i>	Konseling keluarga, terapi kelompok, bantuan ekonomis produktif
Model C : Makro	Komunitas lokal, Pemerintah Daerah, Negara	Pemberdayaan masyarakat, terapi sosial, aksi sosial

Sistem pelayanan yang diberikan baik model A, B, maupun C, dapat berbentuk pelayanan kelembagaan. Di sini anak juga dapat diberikan dukungan sosial. Dari uraian-uraian tersebut, nampaknya sudah mencukupi untuk dijadikan kerangka teori guna mendapatkan analisis terhadap penanganan kasus kekerasan pada anak yang dilakukan Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)”.

Teori-teori di atas yang akan digunakan sebagai landasan berfikir dalam melihat fenomena tindak kekerasan pada anak. Dalam upaya pemenuhan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan, dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang maka dibutuhkan peran dari pihak lain dan ini yang dimaksud dengan kemashlahatan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang memberikan gambaran mengenai suatu metode agar tujuan penelitian dapat tercapai. Tujuannya untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mencerminkan jawaban yang sebenarnya. Metode penelitian sangat menentukan dalam usaha mengumpulkan data atau menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian khususnya dalam menentukan satu pengetahuan, yang mana usaha tersebut dilakukan dengan metode ilmiah.¹⁹ Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1983), hlm. 23.

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari lapangan yang berupa data, baik yang didapat melalui wawancara langsung dengan pengurus Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129) dan konselor yang bertugas di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” dengan diperkuat dengan dokumen-dokumen dan arsip yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)”.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memperoleh data sesuai dengan gambaran, keadaan, realita, dan fenomena yang diselidiki. Sehingga data yang diperoleh oleh penulis dideskripsikan secara rasional dan obyektif sesuai dengan kenyataan dilapangan sehingga nantinya dapat memberikan saran dan kontribusi-kontribusi baru bagi kepengurusan Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129).

3. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek penelitian yang dilakukan adalah upaya pelayanan terhadap kasus kekerasan pada anak yang ditangani Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129). Sedangkan subyek dari penelitian ini adalah pengurus Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129) dan konselor konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” dan korban kekerasan anak yang ditangani. Sedangkan subyek dari penelitian ini adalah anak yang mengalami kekerasan, dan petugas TESA itu sendiri.

4. Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Menurut kamus ilmiah populer Observasi yaitu, pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan.²⁰ Data observasi berupa deskriptif yang faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks di mana keadaan kegiatan itu terjadi. Data diperoleh karena adanya penelitian di lapangan dengan mengadakan pengamatan secara langsung.

Tujuan observasi mendiskripsikan *setting* yang di pelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang terlibat dalam aktivitas dan makna

²⁰ *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1994, hlm. 533.

kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati.²¹

Dalam konteks penelitian ini penulis melakukan observasi selama dua bulan dan mengamati fenomena berdasarkan kasus yang terlapor di TESA 129, diantaranya karakteristik kekerasan yang terdiri dari bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan dampaknya, faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan, serta metode penanganan. Selain itu penulis juga mengamati tentang berdirinya TESA itu sendiri.

b. Metode Interview / Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan.²² Wawancara yang dimaksud disini adalah menggunakan tehnik panduan wawancara kepada informan Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129), konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” serta staf Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” guna memperoleh data-data yang terkait dengan penelitian ini.

²¹ Poerwandari, K, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi* (LPSP3, Fakultas Psikologi UI), hlm. 33

²² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya,2001),hlm.135

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dari barang tertulis. Bentuk-bentuk ini meliputi buku-buku, majalah-majalah, peraturan-peraturan tertulis, notulen rapat dan catatan-catatan harian.²³

5. Analisis Data

Data yang sudah terhimpun melalui metode-metode tersebut di atas, pertama-tama diklarifikasikan secara sistematis. Selanjutnya, data yang sudah terhimpun dan diklarifikasikan secara sistematis tersebut disaring dan disusun dalam kategori-kategori untuk pengujian saling dihubungkan. Melalui proses inilah penyimpulan dibuat.

Dalam analisa ini penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Dimana dalam analisa penulis menyajikan data dengan menggambarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan pelayanan korban kekerasan anak oleh Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuandan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami (RDU)".

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta Rineka Cipta, 1992), hlm. 102.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penyusunannya sebagai berikut:

Pada bab I, dibahas mengenai pendahuluan yang isinya memaparkan pengesahan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengerahkan substansi penelitian ini. Hal ini dimaksudkan sebagai landasan penelitian serta dasar-dasar yang digunakan dalam memahami bahasan penelitian sehingga bisa dipahami obyek bahasan penelitian ini. Sebagai landasan pemahaman terhadap pokok masalah dan memberikan gambaran umum tentang hubungan orang tua dan anak serta wacana kekerasan dan perlindungan pada anak

Pada bab II, Penulis akan membahas mengenai gambaran umum dari lembaga yang diteliti. Gambaran umum dari lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” provinsi D.I. Yogyakarta yang menggambarkan Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129) yang meliputi sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, letak geografis, pendanaan dan jaringan, tugas konselor, serta sasaran. Penulis juga akan

membahas mengenai sistem pelayanan Telepon Sahabat Anak (TESA 129) dalam menangani kekerasan terhadap anak. Gambaran umum dari Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129) yang meliputi latar belakang TESA, struktur organisasi, tujuan Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129), penggunaan layanan Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129), fungsi pelayanan sarana prasarana, serta standar layanan Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129).

Pada bab III Penulis juga akan menjelaskan metode Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” yang didalamnya memuat bentuk-bentuk kekerasan anak yang ditangani Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)”, sebab-sebab terjadinya kekerasan anak, dampak kekerasan terhadap anak, metode pelaksanaan, analisis.

Pada bab IV adalah penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Telepon Sahabat Anak (TESA 129) merupakan upaya strategis untuk menjembatani pemenuhan kebutuhan hak-hak anak, terutama dalam mengkomunikasikan masalahnya. Pemerintah Indonesia merasa prihatin dengan semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak dewasa ini dan berupaya untuk mengurangi dampak yang timbul karena pada dasarnya setiap anak Indonesia harus dijaga agar terhindar dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Berdasarkan data-data yang terkumpul selama penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan Mekanisme Telepon Sahabat Anak (TESA 129) di Pusat Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” Yogyakarta dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.. Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang ditangani Telepon Sahabat Anak (TESA 129) di Pusat Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” Yogyakarta yaitu: kekerasan anak secara Fisik, kekerasan

anak secara Psikis, kekerasan anak secara Seksual serta kekerasan anak secara sosial , dapat mencakup penelantaran dan eksploitasi anak. Kecenderungan terbanyak, kekerasan fisik dan kekerasan seksual pada anak perempuan.

2. Metode pelaksanaan Telepon Sahabat Anak (TESA 129) dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yaitu dengan dua metode:

- a) Metode Internal Telepon Sahabat Anak 129 (TESA)

Setelah mengetahui alasan penelepon, operator diharapkan bisa menilai pelayanan lanjutan yang diperlukan penelepon. Ada tiga layanan yang bisa diberikan yaitu telekonseling, memberikan alternatif solusi dan melakukan penjemputan. Metode pelayanan TESA 129 meliputi mikro (konseling), mezzo (konseling keluarga) dan makro (aksi sosial).

- b) Metode Eksternal TESA 129

Yaitu merujuk kepada lembaga lain, adapun jenis-jenis layanan yang diberikan oleh lembaga rujukan tersebut antara lain: pelayanan kesehatan fisik, bantuan hukum , terapi kejiwaan, konseling umum, konseling khusus, pelayanan visum, dan penyelamatan (SAR, Pemadam Kebakaran). Untuk saat ini, apabila

terjadi kasus-kasus darurat pada anak yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin, dapat langsung dirujuk ke Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Departemen Sosial RI.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun merasa bahwa keberadaan Telepon Sahabat Anak (TESA 129) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami (RDU)" Yogyakarta perlu dipertahankan dan dikembangkan. Karena di lingkungan masyarakat masih banyak terjadi dan terus akan bertambah tindak kekerasan terhadap anak.

Guna memaksimalkan dan lebih mengembangkan pelaksanaan pelayanan Telepon Sahabat Anak (TESA 129) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami (RDU)", maka penyusun memberikan saran-saran :


1. Bagi jurusan PMI, adanya upaya pengembangan diri terutama pada mahasiswa dalam menghadapi permasalahan, karena masalah kekerasan anak ini adalah salah satu dari masalah sosial yang masih perlu perhatian baik untuk saat ini ataupun untuk selanjutnya.

2. Bagi Telepon Sahabat Anak (TESA 129) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami (RDU)", dalam melakukan penanganan korban sangat bagus dan kalau bisa petugas TESA 129 di tambah dan jaringan teleponnya diperluas jangkauannya, sehingga penanganann korban lebih cepat dan baik lagi.
3. Bagi pembaca skripsi ini, hendaknya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut sehubungan dengan berkembangnya kasus kekerasan yang terselubung dalam kehidupan anak. Secara khusus permasalahan di dalamnya belum dapat di gambarkan secara luas dalam skripsi ini.


DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandai Rukmianto, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*, (Jakarta: FISIP UI Press, 2005).
- Ali, Engineer Ashgar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agus Pihartono, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta Rineka Cipta, 1992).
- Atmasamita, Romli, *Paradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997).
- Departemen Komunikasi dan Informatika, *Pedoman Penyelenggaraan Layanan Telepon Sahabat anak (TESA) 129*, (Jakarta: Depkominfo, 2077).
- Departemen Sosial RI, *Pedoman Pelayanan Anak Terlantar Berbasis Keluarga dan Masyarakat*, (Jakarta: 2008).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1983)
- Huraerah, Abu, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2007).
- Irwansyah, *Kekerasan Terhadap Anak (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, skripsi tidak dipublikasikan, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007).
- Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1994.
- Liflet, Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami.

- Mif, Baihaqi, *Anak Indonesia Teraniaya*, cet.ke-2 (Banndung: Remaja Rosydakarya, 1999).
- J Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya,2001).
- Poerwandari, K, *Pendekatan Kualilatif dalam Penelitian Psikologi* (LPSP3, Fakultas Psikologi, UI).
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994).
- Rianto Adi, *Studi Tentang Kekerasan Terhadap Anak*, <http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=13&id=3085>, di akses pada tanggal 26 Desember 2010.
- Setiawan, Benni, *Agenda Pendidikan Nasional*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008).
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politela,1986).
- Susanto, Limas, *Membangun Mental Nil Kekerasan*, dalam *Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir Kekerasan*, (Malang dan Yogya: Pusat Studi dan Filsafat UMM dan Sinergi Press, 2002).
- Susilowati, Ima, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Unicef, 2003)

Lampiran. 1**Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak****(P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU):**

Dra. Tuti Purwanti	(Pengelola)
Rina Purmawati, SH	(Konselor Hukum)
Dr. y. s. Widyastuti, SH, M.Hum.	(Konselor Hukum)
Siti Murwanti, SH.	(Konselor Hukum)
Dra. Hj. S. HAfsah Budia, P. Spi.	(Konselor Psikologi)
Dr. Arsanti.	(Konselor Psikologi)
Danik Wijayanti, S. Psi, M. si.	(Konselor Psikologi)
Dra. Srilestari	(Konselor Sosial)
Anggin Nuzul Rahma	(Konselor Sosial)
Didik Purwodarsono	(Konselor Kerohanian)
Sukamsi	(Pengasuh)
Yulianto	(Keamanan)
Alamsyah	(Keamanan)
Sugeng Purwanto	(<i>Cleaning Servis</i>)

Lampiran. 2**Struktur Organisasi Telepon Sahabat Anak (TESA 129)**

Lampiran. 3**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” dan Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129)?
2. Apa Visi dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” dan Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129)?
3. Apa tujuan berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” dan Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129)?
4. Bagaimana Prinsip-prinsip pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” dan Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129)?
5. Bagaimana struktur organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” dan Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129)?

6. Apa saja yang menjadi sasaran dan ruang lingkup Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami (RDU)” dan Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129)?
7. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang ditangani?
8. Apa saja yang menjadi penyebab kekerasan terhadap anak?
9. Siapa saja yang menjadi korban kekerasan terhadap anak?
10. Bagaimana tata kelola Telepon Sahabat Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak?
11. Apa dampak atau efek dari kekerasan anak?
12. Apa saja perubahan atau apa saja hasil yang diperoleh setelah korban ditangani oleh Telepon Sahabat Anak 129 (TESA 129)?

Lampiran. 4**CURRIKULUM VITAE**

Nama : Desy Miftahul Jannah

Tempat, tanggal lahir : Sintang, 06 Agustus 1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Linta melawi Gg Delima Sintang Kalimantan Barat

Alamat Yogyakarta : Jl. Perumahan Polri Gowok Yogyakarta

Orang Tua:

1. Ayah : Endang Syamsuddin
2. Ibu : Faridah

Alamat Orang Tua : Jl. Linta melawi Gg Delima Sintang Kalimantan Barat

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri Sintang, Kal-Bar (Tahun 1994-2000)
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Sintang, Kal-Bar (Tahun 2001-2003)
3. Madrasah Aliyah Negeri Sintang, Kal-Bar (Tahun 2004-2006)
4. Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk tahun 2006)